

Tinjauan Fikih Muamalah dan Hukum Konsumen atas Ganti Rugi Akad Sewa Jasa Pengiriman Sapi

Rahmattulloh

Universitas Trunojoyo Madura

misterrr27@gmail.com

Abstrak:

CV. Murni merupakan perusahaan jasa pengiriman sapi antar pulau melalui jalur laut menggunakan kapal kayu, yang berlokasi di Desa Telaga Biru, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Jasa ini banyak diminati oleh pebisnis sapi di Pulau Madura karena dianggap efisien, ekonomis, dan minim risiko. Namun, risiko tetap ada, terutama terkait cuaca laut yang tidak menentu, yang menyebabkan kematian sapi selama perjalanan meskipun telah memenuhi SOP dan seleksi ketat. Dalam kondisi demikian, konsumen seringkali menuntut ganti rugi, meskipun penyebab kerugian adalah *force majeure* yang berada di luar kendali pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana praktik akad sewa jasa pengantar sapi di CV. Murni, dan bagaimana tinjauan fikih muamalah dan hukum perlindungan konsumen terhadap tuntutan ganti rugi akibat *force majeure*. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad sewa jasa di CV. Murni termasuk akad ijarah yang dilakukan secara lisan. Dalam perspektif fikih muamalah, *force majeure* dikategorikan sebagai kondisi darurat yang merujuk pada kaidah "*al-darar yuzāl*" (kemudaratan harus dihilangkan). Dari sisi hukum perlindungan konsumen, CV. Murni telah memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha, sementara konsumen belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, tuntutan ganti rugi dalam kasus ini tidak memiliki dasar hukum yang sah baik menurut fikih muamalah maupun hukum positif.

Kata Kunci: *Force Majeure*, Fikih Muamalah, Hukum Perlindungan Konsumen

Pendahuluan

Dalam sistem ekonomi Islam, aktivitas muamalah merupakan bagian penting dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia melalui interaksi sosial yang dilandasi prinsip keadilan dan kemaslahatan.¹ Salah satu bentuk muamalah yang berkembang dalam praktik bisnis adalah akad ijarah, yakni sewa-menyewa barang atau jasa.² Dalam konteks

¹ Ahmad Isa Asyur, *Fiqh Al-Muyasar Fil-Mu'amalah* (Semarang: Dar al-Aqsa, 1972), 7.

² Joejoen Tjahjani, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Laundry Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Independent* 2, no. 2 (September 1, 2014): 55.

ini, jasa pengiriman hewan ternak, khususnya sapi, menjadi salah satu sektor jasa yang banyak digunakan oleh pelaku usaha peternakan di daerah pesisir, seperti di Desa Telaga Biru, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. CV. Murni, sebagai penyedia jasa pengiriman sapi antar pulau melalui jalur laut, menjadi pilihan utama karena efisiensi biaya dan kemudahan akses transportasi. Transportasi laut memiliki peran penting dalam distribusi logistik dan pengangkutan barang, termasuk hewan ternak, di wilayah kepulauan seperti Indonesia. Salah satu perusahaan lokal yang bergerak di bidang jasa pengiriman hewan ternak adalah CV. Murni yang berlokasi di Desa Telaga Biru, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, Madura. Perusahaan ini memanfaatkan kapal kayu tradisional sebagai moda utama pengiriman sapi antar pulau. Efisiensi biaya dan kemudahan akses menjadikan layanan ini pilihan utama para pelaku usaha peternakan, khususnya di Madura, dalam mengangkut sapi ke luar pulau. Namun, pengiriman laut tidak lepas dari risiko tinggi, terutama yang bersumber dari kondisi cuaca yang tidak menentu di lautan. Meskipun telah dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan, seleksi ketat, serta kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), tidak jarang terjadi kematian hewan ternak di tengah perjalanan akibat cuaca ekstrem. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum yang cukup kompleks. Banyak pengguna jasa merasa dirugikan dan kemudian menuntut ganti rugi atas kematian hewan yang mereka kirimkan. Tuntutan ini pada umumnya ditujukan kepada pihak CV. Murni selaku pelaku usaha, tanpa mempertimbangkan bahwa kejadian tersebut termasuk dalam kategori *force majeure*, yaitu keadaan di luar kuasa manusia. Hal ini memunculkan konflik kepentingan antara penyedia jasa dan konsumen, yang tidak hanya memerlukan penyelesaian secara hukum positif, tetapi juga perlu dikaji dari sudut pandang etika dan hukum Islam, khususnya dalam fikih muamalah.

Dalam praktiknya, akad sewa menyewa (ijarah) antara pengguna jasa dan pihak CV. Murni hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya kontrak tertulis. Akibatnya, tidak terdapat klausul yang mengatur secara jelas tanggung jawab masing-masing pihak apabila terjadi peristiwa luar biasa seperti cuaca buruk di laut yang menyebabkan kerugian. Ketika tidak ada kesepakatan tertulis yang mengatur klausul *force majeure*, maka penyelesaian sengketa menjadi sulit. Sebagian pengguna jasa berasumsi bahwa semua bentuk kerugian yang terjadi selama proses pengiriman merupakan tanggung jawab penuh pihak pelaku usaha, tanpa mempertimbangkan bahwa kerugian tersebut dapat disebabkan oleh faktor-faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia.

Faktor kultural masyarakat Madura yang sangat menjunjung tinggi kepercayaan lisan dan hubungan personal juga mempengaruhi pola transaksi di lapangan. Banyak konsumen yang tidak menuntut adanya kontrak tertulis karena menganggap bahwa ucapan dan janji lisan sudah cukup sebagai dasar perikatan. Namun, dalam konteks hukum modern dan dinamika ekonomi kontemporer, praktik seperti ini dapat menimbulkan kerentanan hukum yang merugikan salah satu pihak. Ketidaktahuan konsumen mengenai konsep *force majeure* juga menjadi akar permasalahan, karena banyak dari mereka yang menganggap kerugian yang terjadi harus sepenuhnya ditanggung oleh penyedia jasa, meskipun secara faktual dan yuridis hal tersebut tidak selalu benar.³

Namun demikian, pengiriman melalui jalur laut tidak lepas dari risiko, terutama akibat cuaca ekstrem yang tidak menentu. Meskipun prosedur operasional telah dijalankan secara maksimal, termasuk seleksi terhadap kesehatan dan kondisi sapi

³ Abd Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Makassar: Sah Media, 2017), 31.

sebelum diberangkatkan, dalam beberapa kasus terjadi kematian sapi di tengah perjalanan. Hal ini menimbulkan polemik hukum antara penyedia jasa dan konsumen, terutama terkait tuntutan ganti rugi dari pihak pengguna jasa. Konsumen merasa dirugikan dan menuntut kompensasi atas kerugian tersebut, sementara pelaku usaha berpegang pada prinsip *force majeure*, yaitu peristiwa di luar kendali manusia yang membebaskan dari tanggung jawab hukum.⁴

Dalam perspektif hukum Islam, peristiwa yang tergolong *force majeure* dapat dianalisis melalui kaidah fikih seperti *al-ḍarar yuzāl* (kemudaratan harus dihilangkan) dan prinsip *d}aru>rah* (keadaan darurat), yang memberikan ruang keringanan hukum terhadap kewajiban dalam situasi tertentu.⁵ Sementara itu, dalam konteks hukum positif, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen secara proporsional.⁶

Dalam hukum Islam, konsep *force majeure* dikenal sebagai *d}arūrah* atau kondisi darurat, yang menjadi dasar kebolehan melakukan sesuatu yang pada dasarnya dilarang, atau membebaskan tanggung jawab hukum dalam situasi tertentu. Kaidah fikih seperti *al-ḍarar yuzāl* (kemudaratan harus dihilangkan) dan *al-masyaqqah tajlib al-taysīr* (kesulitan mendatangkan kemudahan) memberikan pedoman bahwa dalam kondisi darurat, pihak yang terlibat dalam akad tidak dapat dibebani tanggung jawab yang melebihi batas kemampuan manusia. Oleh karena itu, penting untuk meninjau ulang apakah tuntutan ganti rugi dalam konteks ini memiliki legitimasi baik dari perspektif fikih maupun hukum positif. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga memberikan perlindungan kepada kedua belah pihak, baik konsumen maupun pelaku usaha. Pasal-pasal dalam UU ini menyebutkan hak-hak konsumen untuk mendapatkan barang dan/atau jasa yang aman, informasi yang benar, dan kompensasi atas kerugian. Namun, UU Perlindungan Konsumen juga mengatur bahwa pelaku usaha tidak dapat dimintai tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*). Dalam hal ini, jika dapat dibuktikan bahwa kerugian konsumen terjadi akibat faktor alamiah yang tidak dapat dihindari dan bukan karena kelalaian pelaku usaha, maka tuntutan ganti rugi dapat dikategorikan tidak sah.

Masalah utama yang muncul dari studi kasus CV. Murni ini adalah belum adanya kesadaran hukum baik dari pihak pelaku usaha maupun konsumen tentang pentingnya klausul *force majeure* dalam perjanjian, baik secara tertulis maupun lisan. Dalam konteks hukum perjanjian, keadaan memaksa dapat dijadikan alasan untuk membebaskan tanggung jawab apabila dapat dibuktikan bahwa peristiwa tersebut tidak dapat diprediksi dan tidak dapat dicegah, meskipun telah dilakukan upaya terbaik oleh pihak yang bersangkutan. Namun, dalam praktiknya, pembuktian ini sering kali sulit dilakukan, terlebih jika tidak ada dokumentasi atau kontrak sebagai dasar pijakan hukum.⁷ Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana praktik akad sewa jasa pengantar sapi di CV. Murni dijalankan, serta bagaimana tuntutan ganti rugi oleh konsumen terhadap kejadian yang termasuk kategori *force majeure* ditinjau dari perspektif fikih muamalah dan hukum perlindungan konsumen. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini juga mengeksplorasi fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, termasuk persepsi konsumen terhadap tanggung jawab pelaku usaha, serta

⁴ Rifqi Hidayat and Parman Komarudin, "Tinjauan Hukum Kontrak Sayariah Terhadap Ketentuan Force Majeure Dalam Hukum Perdata," *Jurnal Hukum dan Pemikiran* 17, no. 1 (January 18, 2018): 34.

⁵ Ahmad Musadad, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Batu: Literasi Nusantara, 2019), 130.

⁶ Ahmadi Miru, *Hukum perlindungan konsumen* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 11.

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Zahri, 02 November 2023.

sejauh mana konsumen memahami prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum Islam dan hukum positif.

Penelitian ini memiliki signifikansi yang tinggi, terutama dalam rangka membangun pemahaman hukum yang berkeadilan dan berimbang antara hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam transaksi jasa. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pelaku usaha jasa pengiriman hewan ternak dalam menyusun perjanjian yang adil dan proporsional, serta memberikan edukasi hukum kepada masyarakat agar tidak mudah melakukan tuntutan hukum yang tidak memiliki dasar kuat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum Islam kontemporer, khususnya dalam bidang fikih muamalah, serta penguatan implementasi perlindungan konsumen di sektor jasa transportasi. Dengan memperhatikan berbagai aspek yang telah disebutkan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana praktik akad sewa jasa pengantar sapi di CV. Murni? dan (2) Bagaimana tinjauan fikih muamalah dan hukum perlindungan konsumen terhadap permintaan ganti rugi konsumen yang diakibatkan oleh *force majeure*? Adapun ruang lingkup penelitian ini dibatasi hanya pada pengkajian praktik jasa pengiriman sapi di CV. Murni yang berada di Desa Telaga Biru, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, serta analisis terhadap permintaan ganti rugi akibat peristiwa alam yang masuk dalam kategori *force majeure*.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam praktik sewa jasa pengiriman sapi antar pulau di CV. Murni serta menelaah dinamika yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen, khususnya terkait permintaan ganti rugi akibat peristiwa *force majeure*.⁸ Sifat penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan realitas empiris yang terjadi di lapangan dan kemudian dianalisis secara normatif berdasarkan perspektif fikih muamalah dan hukum perlindungan konsumen. Penelitian ini tidak bertujuan menguji hipotesis, tetapi memahami dan menginterpretasi makna dari suatu peristiwa hukum secara kontekstual.⁹ Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat, seperti pemilik CV. Murni, staf pengiriman, dan pengguna jasa (konsumen). Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang relevan seperti kontrak pengiriman, catatan SOP perusahaan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta literatur fikih muamalah klasik dan kontemporer.¹⁰

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga cara: (1) observasi terhadap aktivitas pengiriman sapi dan kondisi fasilitas transportasi laut, (2) wawancara mendalam dengan narasumber yang kompeten, dan (3) dokumentasi terhadap data administratif dan arsip perusahaan.¹¹ Selanjutnya analisis data dilakukan dengan cara

⁸ Slamet Riyanto and Aglis Andhita Hatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen*. (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020), 2.

⁹ Mukti Fajar and Achmad Yulianto, *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 183.

¹⁰ M Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Edisi Kedua* (Jakarta: Kencana, 2005), 132.

¹¹ Matthew B. Miles and Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014), 16–18.

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan diklasifikasikan, dikaji kesesuaiannya dengan teori dan peraturan yang berlaku, kemudian dianalisis secara komparatif antara ketentuan fikih muamalah dan hukum positif untuk menjawab fokus masalah dalam penelitian.¹²

Hasil dan Pembahasan

Praktik Akad Sewa Jasa Pengiriman Sapi di CV. Murni

CV. Murni merupakan perusahaan jasa pengiriman hewan ternak antar pulau yang menggunakan moda transportasi laut berupa kapal kayu tradisional. Berlokasi di Desa Telaga Biru, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, CV. Murni menjadi salah satu pilihan utama bagi pelaku usaha ternak, khususnya sapi, karena efisiensi biaya dan aksesibilitas jalur laut. Dalam pelaksanaannya, praktik jasa pengiriman sapi di CV. Murni melibatkan akad sewa jasa atau ijarah yang dilakukan secara lisan antara pengguna jasa (pedagang sapi) dan penyedia jasa (CV. Murni). Akad yang digunakan dalam transaksi antara CV. Murni dan para pedagang sapi termasuk dalam kategori akad *ijarah*, yakni akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu melalui pembayaran upah, tanpa memindahkan kepemilikan barang itu sendiri. Dalam konteks ini, objek akad adalah manfaat jasa pengiriman hewan ternak, bukan barangnya. Rukun dan syarat ijarah telah terpenuhi dalam praktik ini. Akad dilakukan oleh dua pihak, *Mu'jir* (penyewa jasa/pedagang sapi), *Musta'jir* (dan penyedia jasa/CV. Murni). Adapun objek akad (*ma'qud 'alaih*) adalah jasa pengiriman sapi menggunakan kapal laut. *Shighat* (ijab qabul) dilakukan secara lisan dan informal, dengan pernyataan dari pihak penyewa bahwa ia menggunakan jasa pengiriman, serta kesediaan pihak penyedia jasa untuk mengirim hewan ternak hingga ke tujuan.¹³

Mekanisme transaksi di CV. Murni tidak menggunakan kontrak tertulis. Hal ini sejalan dengan tradisi lokal yang mengutamakan kepercayaan dan hubungan personal. Mayoritas pelanggan tidak menuntut adanya dokumen hukum, karena menganggap bahwa ucapan dan kepercayaan kepada pemilik CV. Murni, H. Zahri, sudah cukup sebagai landasan sah nya transaksi.

Proses pengiriman sapi dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Kesehatan Hewan
Setiap sapi yang akan dikirim harus lolos dari pemeriksaan karantina. Pemeriksaan ini melibatkan verifikasi kelayakan fisik, administrasi, dan kelengkapan dokumen seperti SKKH (Surat Keterangan Kesehatan Hewan), hasil lab, serta dokumen resmi dari Dinas Peternakan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
2. Pencatatan Administrasi
Administrasi yang harus disiapkan oleh pengguna jasa meliputi:
 - a. Surat Permohonan Pemasukan atau Pengeluaran Hewan (SPPH)
 - b. KTP, NPWP, dan NIB (Nomor Induk Berusaha)
 - c. Hasil pemeriksaan laboratorium
 - d. SKKH dari dinas peternakan.
3. Pengangkutan dan Perawatan di Kapal

¹² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 321.

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Zahri, 02 November 2023.

Hewan yang telah memenuhi persyaratan akan diangkut ke kapal. Selama perjalanan, pemilik sapi biasanya menyewa orang kepercayaan untuk merawat sapi tersebut di kapal.

4. Pembayaran

Pembayaran atas jasa pengiriman dilakukan berdasarkan kesepakatan. Idealnya dilakukan sebelum pengiriman, namun dalam praktiknya, banyak pengguna jasa yang membayar setelah sapi sampai di tempat tujuan, atau bahkan setelah sapi laku terjual. CV. Murni menerapkan sistem fleksibel dalam hal pembayaran, meskipun ini juga menimbulkan potensi pelanggaran kesepakatan.¹⁴

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Permintaan Ganti Rugi Akibat Force Majeure

Dalam fikih muamalah, setiap transaksi yang dilakukan oleh umat Islam harus berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Salah satu bentuk transaksi yang diatur dalam fikih muamalah adalah akad ijarah atau sewa menyewa, termasuk sewa jasa pengiriman seperti yang dilakukan oleh CV. Murni. Dalam pelaksanaannya, tidak jarang terjadi peristiwa yang di luar kendali manusia, seperti cuaca buruk di tengah lautan yang menyebabkan kematian hewan ternak. Peristiwa semacam ini dalam hukum dikenal sebagai *force majeure*, dan dalam fikih Islam dikenal dengan istilah *d}arūrah* atau keadaan darurat. *Force majeure* dalam hukum positif diartikan sebagai kejadian tidak terduga, tidak disengaja, dan tidak dapat dihindari yang menyebabkan salah satu pihak tidak mampu melaksanakan kewajibannya dalam suatu perjanjian. Dalam fikih muamalah, konsep ini sepadan dengan teori *d}arūrah*, yaitu kondisi darurat yang membolehkan suatu larangan atau membatalkan suatu kewajiban karena adanya tekanan atau bahaya yang tidak dapat dielakkan. Kaidah fikih yang relevan adalah:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: *Kemudharatan harus dihilangkan.*

Dalam konteks akad ijarah, apabila pelaksanaan jasa terganggu oleh peristiwa luar biasa seperti bencana alam, maka pelaku jasa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang terjadi, selama ia telah menjalankan kewajibannya sesuai syariat dan prosedur yang berlaku. Ini selaras dengan asas syariah bahwa seseorang tidak dibebani sesuatu di luar kemampuannya.¹⁵

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Luqman, salah satu Pengurus Karantina, 16 September 2024

¹⁵ Musadad, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, 151.

Konsep ganti rugi dalam fikih dikenal dengan istilah *ta'wīd*. Menurut para ulama, *ta'wīd* hanya bisa dikenakan apabila terdapat:

1. Unsur kesengajaan atau kelalaian dari salah satu pihak;
2. Pelanggaran terhadap ketentuan akad;
3. Kerugian nyata (riil) yang ditimbulkan akibat kesalahan tersebut.

Jika suatu kerugian terjadi bukan karena kelalaian atau kesalahan pihak pelaku usaha, melainkan karena peristiwa alam yang tidak dapat dihindari (*force majeure*), maka *ta'wīd* tidak dapat diberlakukan. Hal ini penting sebagai prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam fikih muamalah. Dalam kasus CV. Murni, telah terbukti bahwa seluruh proses pengiriman telah memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) termasuk kelayakan kapal, pemeriksaan hewan oleh karantina, serta keterangan layak jalan dari syahbandar. Maka, bila terjadi kematian sapi selama perjalanan akibat gelombang tinggi atau cuaca ekstrem, maka tidak ada unsur kelalaian. Dalam hal ini, pihak CV. Murni secara fikih tidak berkewajiban membayar ganti rugi.¹⁶

Teori *d}arūrah* dalam fikih muamalah menjadi landasan penting dalam memahami tanggung jawab hukum dalam kondisi luar biasa. Beberapa karakteristik *d}arūrah* yang sejalan dengan *force majeure* antara lain:

1. Terjadi secara tiba-tiba dan di luar kendali manusia;
2. Menyebabkan bahaya atau kesulitan besar jika tetap dilakukan kewajiban;
3. Tidak ada alternatif lain yang memungkinkan selain pembatalan atau penundaan kewajiban.

Kaidah lain yang relevan adalah:

المشقة تجلب التيسير

Artinya: *Kesulitan mendatangkan kemudahan*

Dalam konteks ini, jika penyedia jasa mengalami situasi darurat yang menyulitkan (seperti cuaca laut ekstrem), maka Islam memberikan kelonggaran untuk tidak melaksanakan tanggung jawab tertentu, termasuk mengganti kerugian yang bukan akibat kesalahannya.¹⁷ Dalam hukum Islam, kebutuhan dibagi menjadi beberapa tingkat:

1. *Darūriyyāt* (darurat) – menyangkut kelangsungan hidup dan agama.
2. *Hājiyyāt* (kebutuhan sekunder) – menghindari kesulitan berat.
3. *Tahsīniyyāt* (pelengkap) – menyempurnakan kenyamanan hidup.

Force majeure termasuk dalam kategori *darūriyyāt*, sehingga memberikan pembenaran syar'i untuk tidak melaksanakan kewajiban kontraktual, termasuk membayar ganti rugi. Ini berbeda dengan *hājiyyāt*, yang hanya memberi kelonggaran jika tidak terpenuhi menyebabkan kesempitan tetapi tidak mengancam.¹⁸

Penerapan Teori pada Kasus CV. Murni

Dalam kasus CV. Murni, kematian hewan selama pengiriman laut disebabkan oleh cuaca buruk, dan tidak ditemukan pelanggaran SOP. Selain itu, tidak ada bukti kelalaian dari pihak CV. Murni, karena:

1. Sapi yang dikirim telah lolos karantina.
2. Kapal memiliki izin berlayar dari syahbandar.

¹⁶ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 397.

¹⁷ Musadad, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, 130.

¹⁸ Ibid., 131.

3. Pemilik hewan sendiri yang menunjuk tenaga perawat selama di kapal. Oleh karena itu, menurut kaidah fikih muamalah, tidak ada dasar untuk menuntut ganti rugi (ta'wīd) terhadap CV. Murni. Tuntutan baru sah bila terbukti adanya kelalaian atau kesalahan prosedural dari pihak pelaku usaha.

Meskipun tidak ada kewajiban syar'i untuk mengganti kerugian akibat *force majeure*, dalam praktiknya CV. Murni tetap memberikan kompensasi kepada beberapa pedagang untuk menjaga relasi baik dan menghindari konflik. Tindakan ini merupakan bentuk *ihsān* (kebaikan lebih) dalam etika bisnis Islam, yang sangat dianjurkan meskipun bukan kewajiban. Namun, sebagai bentuk edukasi hukum dan syariah, sangat penting bagi pelaku usaha untuk mulai membuat akad tertulis yang memuat klausul *force majeure* secara eksplisit, agar tidak terjadi multitafsir dan perselisihan di kemudian hari. Demikian pula, pengguna jasa perlu diberikan pemahaman tentang batasan tanggung jawab dalam syariat dan hukum positif.

Perkembangan transaksi jasa di Indonesia kian meningkat seiring kebutuhan masyarakat dalam berbagai sektor. Salah satunya adalah sektor jasa pengiriman hewan ternak, seperti yang dilakukan oleh CV. Murni. Namun dalam praktiknya, muncul berbagai permasalahan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak, terutama saat terjadi kerugian akibat peristiwa yang tak terduga seperti cuaca buruk di tengah laut. Hal ini menimbulkan konflik antara konsumen dan pelaku usaha terkait pertanggungjawaban atas kerugian. Untuk itu, penting dilakukan telaah terhadap bagaimana hukum perlindungan konsumen di Indonesia menyikapi kondisi *force majeure* dalam transaksi jasa.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) merupakan payung hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha secara seimbang.¹⁹ Dalam praktik jasa pengiriman sapi oleh CV. Murni, terjadi kondisi kerugian akibat kematian hewan ternak di tengah laut yang disebabkan oleh cuaca ekstrem. Dalam konteks hukum, situasi semacam ini disebut *force majeure* atau keadaan memaksa. Force majeure dalam hukum konsumen memunculkan dilema tanggung jawab: apakah pelaku usaha masih dapat dimintai ganti rugi atas kerugian konsumen jika peristiwa tersebut terjadi di luar kendalinya?

Force majeure didefinisikan sebagai suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan atau kekuasaan pihak dalam suatu hubungan hukum, yang menghalangi pelaksanaan kewajiban sebagaimana mestinya. Dalam hukum perdata Indonesia, konsep ini tertuang dalam Pasal 1245 KUHPerdata yang menyatakan bahwa tidak ada kewajiban mengganti kerugian bila pelaksanaan perjanjian terhalang oleh keadaan memaksa. UUPK sendiri tidak secara eksplisit menyebut istilah *force majeure*, namun prinsip-prinsipnya menyiratkan bahwa pelaku usaha tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya.²⁰

Hak dan Kewajiban Konsumen dalam UUPK

Perlindungan konsumen merupakan bagian integral dari sistem hukum ekonomi di Indonesia. Dalam interaksi antara pelaku usaha dan konsumen, posisi konsumen sering kali berada dalam keadaan yang lebih lemah, baik dari segi informasi, akses hukum, maupun kekuatan tawar. Oleh karena itu, negara hadir melalui instrumen hukum berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) untuk

¹⁹ Rini Apriyani et al., *Force Majeure In Law* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021), 120.

²⁰ Ibid., 131.

menjamin keseimbangan hak dan kewajiban dalam transaksi ekonomi. UUPK tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi konsumen atas kerugian yang mungkin timbul akibat perbuatan pelaku usaha, tetapi juga mengatur kewajiban konsumen sebagai subjek hukum yang memiliki tanggung jawab dalam proses konsumsi barang dan/atau jasa. Pemahaman terhadap hak dan kewajiban konsumen menjadi penting dalam menciptakan sistem perlindungan konsumen yang adil dan berkelanjutan.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, konsumen memiliki sembilan hak utama yang dijamin oleh negara. Hak-hak tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dari praktik bisnis yang merugikan dan menciptakan keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen. Adapun penjabaran hak-hak konsumen tersebut adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Konsumen berhak mendapatkan produk atau layanan yang tidak membahayakan jiwa, kesehatan, dan keselamatan. Produk yang dipasarkan harus memenuhi standar keamanan dan kualitas tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam konteks jasa pengiriman hewan ternak misalnya, konsumen berhak memastikan bahwa jasa yang digunakan aman bagi hewan peliharaan mereka dan tidak menimbulkan kerugian karena kelalaian.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Konsumen berhak menentukan sendiri produk atau jasa yang ingin dikonsumsi tanpa adanya tekanan atau paksaan. Hak ini mencakup kebebasan untuk mendapatkan informasi harga, kualitas, dan alternatif produk sebelum melakukan keputusan pembelian.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Konsumen memiliki hak atas informasi yang transparan, termasuk spesifikasi produk, cara penggunaan, risiko, serta jaminan purna jual. Informasi ini harus disampaikan oleh pelaku usaha secara jujur dan tidak menyesatkan.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Konsumen berhak menyampaikan keluhan, masukan, atau keberatan terhadap pelayanan atau produk yang mereka konsumsi. Pelaku usaha wajib menyediakan mekanisme penanganan keluhan konsumen secara terbuka dan bertanggung jawab.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa secara layak. Konsumen berhak mendapat perlindungan hukum dalam bentuk pengaduan ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), maupun melalui mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan maupun luar pengadilan.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Negara wajib memberikan edukasi kepada masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Hal ini termasuk dalam upaya preventif untuk menekan praktik penipuan atau eksploitasi terhadap konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Konsumen berhak atas pelayanan yang adil tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial ekonomi. Pelaku usaha tidak boleh melakukan diskriminasi dalam memberikan layanan atau barang.

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai perjanjian. Jika produk yang dikonsumsi cacat, rusak, atau menimbulkan kerugian karena tidak sesuai dengan yang dijanjikan, konsumen berhak menuntut ganti rugi dalam bentuk kompensasi, penggantian barang, atau pemulihan lainnya.
- i. Hak-hak lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Konsumen juga dapat menikmati hak tambahan yang diatur dalam regulasi sektoral lainnya, seperti perlindungan dalam layanan keuangan, pangan, farmasi, dan sebagainya.²¹

Pasal 7 UUPK mengatur kewajiban pelaku usaha, antara lain:

- a. Beritikad baik dalam menjalankan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan/atau jasa;
- c. Menjamin mutu barang dan/atau jasa sesuai standar yang berlaku;
- d. Memberi kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan dari pemakaian barang dan/atau jasa apabila terbukti bahwa kerugian tersebut merupakan akibat kelalaian atau kesalahan pelaku usaha.

Dalam kasus CV. Murni, seluruh SOP telah dilakukan dengan benar: sapi telah diperiksa karantina, dokumen lengkap, dan izin berlayar telah diperoleh. Artinya, tanggung jawab pelaku usaha telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Oleh karena itu, jika terjadi kerugian akibat cuaca yang tidak bisa diprediksi, maka pelaku usaha tidak dapat dibebani kewajiban untuk memberikan kompensasi.

CV. Murni telah memenuhi prinsip-prinsip perlindungan konsumen dengan:

- a. Memberikan informasi sebelum pengiriman tentang risiko cuaca laut;
- b. Menyediakan pelayanan jasa sesuai kesepakatan;
- c. Melibatkan pihak ketiga (syahbandar dan petugas karantina) dalam proses verifikasi hewan dan kapal.

Namun dalam praktiknya, karena akad dilakukan secara lisan, seringkali terjadi multitafsir saat terjadi sengketa. Konsumen merasa berhak atas ganti rugi, meskipun tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh CV. Murni. Padahal, Pasal 6 UUPK juga menjamin hak pelaku usaha untuk membela diri dari tuduhan tidak berdasar, serta untuk direhabilitasi nama baiknya apabila terbukti tidak bersalah.²²

Beberapa asas yang relevan dari UUPK dalam kasus ini adalah:

- a. Asas Keadilan: Konsumen dan pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Tidak adil bila pelaku usaha menanggung risiko di luar kesalahannya.
- b. Asas Kepastian Hukum: Pelaku usaha tidak boleh dijatuhi tanggung jawab atas dasar asumsi, melainkan harus berdasarkan bukti dan dasar hukum.
- c. Asas Keseimbangan: Hak konsumen untuk mendapat ganti rugi harus diimbangi dengan hak pelaku usaha untuk tidak disalahkan atas hal-hal yang bukan akibat kelalaian mereka.

Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen: CV. Murni telah memenuhi ketentuan ini dengan mengikuti SOP, pemeriksaan karantina, dan memperingatkan risiko cuaca kepada konsumen.²³

²¹ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen., n.d.

²² Ibid.

²³ Elsi Kartika Sari and Advendi Simanunsong, *Hukum dalam Ekonomi* (Jakarta: Grasindo, 2008), 123.

Dalam kasus CV. Murni, masih banyak konsumen yang tidak memahami konsep *force majeure*. Mereka menganggap semua kerugian harus ditanggung pelaku usaha, padahal peristiwa alam bukan tanggung jawab mutlak pelaku. Hal ini diperparah dengan tidak adanya kontrak tertulis yang menjelaskan klausul *force majeure*, sehingga potensi konflik meningkat. Kondisi ini menunjukkan pentingnya edukasi hukum bagi masyarakat, terutama terkait batas tanggung jawab hukum dan pentingnya pembuktian kesalahan dalam sengketa konsumen.

Agar sengketa serupa tidak terulang, beberapa solusi dapat diambil:

- a. Pelaku usaha perlu membuat akad tertulis yang mencantumkan klausul *force majeure*;
- b. Konsumen harus diberi edukasi tentang risiko pengiriman melalui laut dan batas tanggung jawab pelaku usaha;
- c. Pemerintah daerah atau asosiasi peternak dapat menyediakan template perjanjian standar untuk jasa ekspedisi ternak;
- d. CV. Murni dan pelaku jasa lainnya dapat bermitra dengan penyedia asuransi pengiriman ternak sebagai bentuk perlindungan tambahan baik bagi pelaku usaha maupun konsumen

Konsumen juga memiliki kewajiban hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UUPK, yakni:

- a. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemanfaatan barang dan/atau jasa;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi;
- c. Memberikan informasi yang benar;
- d. Membayar sesuai kesepakatan;
- e. Mengikuti penyelesaian hukum sesuai peraturan yang berlaku.

Dalam kenyataannya, beberapa konsumen pengguna jasa CV. Murni tidak memenuhi kewajiban ini. Ada yang tetap memaksa mengirim sapi meskipun belum lolos karantina, atau tidak mau membayar tepat waktu, namun tetap menuntut ganti rugi saat terjadi kerugian. Sikap ini merupakan bentuk wanprestasi konsumen terhadap perjanjian jasa

Permintaan ganti rugi dalam konteks *force majeure* tidak hanya bertentangan dengan kaidah hukum, tetapi juga nilai-nilai keadilan dalam Islam. Tuntutan semacam ini dapat dikategorikan sebagai bentuk *tadlīm* (kezaliman) terhadap pelaku usaha. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi kepada konsumen tentang hak dan kewajiban dalam transaksi jasa, serta pentingnya penyusunan klausul *force majeure* secara tertulis dalam akad, untuk melindungi kedua belah pihak secara seimbang.²⁴

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di CV. Murni, Desa Telaga Biru, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut: pertama, praktik akad sewa jasa pengiriman sapi yang dilakukan oleh CV. Murni termasuk dalam kategori akad ijarah, yaitu akad sewa atas jasa yang

²⁴ Ibnu Syahrustany, "Implementasi Ganti Rugi (Ta'wid) Dalam Akad Muamalah Dan Korelasinya Dengan Tanggungjawab Dalam Hukum Perdata (al-Mas'uliyah al-Madaniyah Mesir Dan Syuria)," *Jurnal Ekonomi Islam Fakultas Agama Islam UHAMKA* (January 1, 2018): 144–145, accessed February 11, 2025, https://www.academia.edu/37715855/Implementasi_Ganti_Rugi_Tawid_dalam_Akad_Muamalah_dan_Korelasinya_dengan_Tanggungjawab_dalam_Hukum_Perdata_al_Masu_liyah_al_Madaniyah_Mesir_dan_Syuria.

dilakukan secara lisan (ijab qabul). Akad ini memenuhi rukun dan syarat sah dalam fikih muamalah meskipun tanpa dokumen tertulis. Namun, tidak adanya klausul tertulis mengenai tanggung jawab dalam situasi force majeure dapat memunculkan kesalahpahaman antara pelaku usaha dan pengguna jasa. Kedua, permintaan ganti rugi akibat force majeure dalam perspektif fikih muamalah tidak dapat dibenarkan. Peristiwa seperti kematian hewan dalam pengiriman akibat cuaca ekstrem termasuk dalam kategori *d}aru>rah*, yaitu keadaan darurat yang memberikan keringanan hukum. Kaidah *al-ḍarar yuzāl* dan *al-masyaqqatu tajlibu al-taysīr* menjadi dasar bahwa pelaku usaha tidak berkewajiban menanggung kerugian yang timbul dari peristiwa di luar kuasanya. Ketiga, menurut hukum perlindungan konsumen, CV. Murni telah memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Sebaliknya, pengguna jasa tidak sepenuhnya melaksanakan kewajibannya dan cenderung mengabaikan risiko force majeure. Oleh karena itu, tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh konsumen tidak memiliki dasar hukum yang sah baik dalam hukum Islam maupun hukum positif.

Daftar Pustaka

- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Apriyani, Rini, Putu Angga Pratama Sukma, Ketut Adi Wirawan, Firman Firdausi, and Vica Jillyan Edsti Saija. *Force Majeure In Law*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021.
- Asyur, Ahmad Isa. *Fiqh Al-Muyasar Fil-Mu`amalah*. Semarang: Dar al-Aqsa, 1972.
- Bungin, M Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Fajar, Mukti, and Achmad Yulianto. *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hamid, Abd Haris. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Makassar: Sah Media, 2017.
- Hidayat, Rifqi, and Parman Komarudin. "Tinjauan Hukum Kontrak Sayariah Terhadap Ketentuan Force Majeure Dalam Hukum Perdata." *Jurnal Hukum dan Pemikiran* 17, no. 1 (January 18, 2018): 34.
- Miles, Matthew B., and Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014.
- Miru, Ahmadi. *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Musadad, Ahmad. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Batu: Literasi Nusantara, 2019.
- Riyanto, Slamet, and Aglis Andhita Hatmawan. *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020.
- Sari, Elsi Kartika, and Advendi Simanunsong. *Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta: Grasindo, 2008.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Syahrustany, Ibnu. "Implementasi Ganti Rugi (Ta'wid) Dalam Akad Muamalah Dan Korelasinya Dengan Tanggungjawab Dalam Hukum Perdata (al-Mas'uliyah al-Madaniyah Mesir Dan Syuria)." *Jurnal Ekonomi Islam Fakultas Agama Islam UHAMKA* (January 1, 2018). Accessed February 11, 2025. https://www.academia.edu/37715855/Implementasi_Ganti_Rugi_Tawid_dalam_

Akad_Muamalah_dan_Korelasinya_dengan_Tanggungjawab_dalam_Hukum_P
erdata_al_Masu_liyah_al_Madaniyah_Mesir_dan_Syuria.
Tjahjani, Joejoen. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Laundry Menurut Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *Jurnal
Independent* 2, no. 2 (September 1, 2014): 68.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen., n.d.